

KEBIJAKAN AKREDITASI SEKOLAH DAN MADRASAH

Muhammad Afriansyah¹, Abdullah Idi², Febriyanti³, Ahmad Zainuri⁴

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

¹afriansyahmuhammad5@gmail.com, ²abdullahidi_uin@radenfatah.ac.id,

³febriyanti_uin@radenfatah.ac.id, ⁴ahmadzainuri_uin@radenfatah.ac.id

ABSTRACT

This study aims to analyze school and madrasah accreditation policies in Indonesia as an instrument for ensuring educational quality and to identify supporting and inhibiting factors in their implementation. Accreditation is a form of external evaluation conducted by the National Accreditation Board for Schools/Madrasahs (BAN-S/M) with reference to the National Education Standards (SNP). This study uses a qualitative approach with library research methods through analysis of regulations, scientific literature, and related policy documents. The results show that accreditation policies play a strategic role in improving educational quality through standardization, accountability, and transparency. The use of digital systems such as Sispena S/M also increases the efficiency and objectivity of the accreditation process. Supporting factors include commitment to quality improvement, national standardization, and encouragement of innovation in educational institutions, while inhibiting factors include limited human resources, administrative readiness, and facilities and infrastructure. Therefore, effective and sustainable accreditation management is needed to optimally improve educational quality.

Keywords: Accreditation, Education Quality, Education Policy, SNP, BAN-S/M

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia sebagai instrumen penjaminan mutu pendidikan serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat implementasinya. Akreditasi merupakan bentuk evaluasi eksternal yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research) melalui analisis terhadap regulasi, literatur ilmiah, dan dokumen kebijakan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan akreditasi berperan strategis dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui standarisasi, akuntabilitas, dan transparansi. Pemanfaatan sistem digital seperti Sispena S/M juga meningkatkan efisiensi dan objektivitas proses akreditasi. Faktor pendukung meliputi komitmen peningkatan mutu, standarisasi nasional, dan dorongan inovasi lembaga pendidikan, sedangkan faktor penghambat meliputi keterbatasan sumber daya manusia, kesiapan administrasi, serta sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan manajemen akreditasi yang efektif dan berkelanjutan agar mampu meningkatkan kualitas pendidikan secara optimal.

Kata kunci: Akreditasi, Mutu Pendidikan, Kebijakan Pendidikan, SNP, BAN-S/M

A.PENDAHULUAN

Menyikapi perkembangan paradigma pendidikan di era global serta mengantisipasi tuntutan kemajuan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan kehidupan kedepan sebagaimana otonomi pendidikan yang berorientasi kepada para pendidik, peserta didik dan stakeholder, diperlukan adanya manajerial yang transparan, akuntable, persaingan dan kompetensi global. lembaga pendidikan mulai, khususnya dalam memenuhi kewajiban wajar sembilan tahun mulai dari satuan pendidikan dasar sampai pada jenjang yang paling tinggi harus mampu mengembangkan diri secara mandiri, dan kompetitif untuk dapat meningkatkan mutu, agar selalu *survive* dan mendapat tempat dimasyarakat pengguna jasa, sekolah dituntut untuk dapat menghasilkan sumber daya yang berkualitas dalam memenuhi tuntutan pembangunan nasional.(Hasri et al., 2022)

Peningkatan mutu pendidikan secara Nasional merupakan salah satu program yang harus dilaksanakan oleh pemerintah yang diarahkan agar lembaga pendidikan selalu berupaya untuk memberikan jaminan mutu layanan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan atau masyarakat. Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) sebagai satu-satunya lembaga negara yang ditugaskan untuk melakukan proses penilaian akreditasi bagi sekolah/madrasah di Indonesia sejak tahun 2017 telah mulai menggunakan aplikasi online untuk proses akreditasi sekolah/madrasah, dan benar-benar total menggunakan aplikasi online pada tahun 2018. Aplikasi yang dibuat oleh BAN-SM ini dinamakan Sispena S/M (Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah/Madrasah). Pada aplikasi Sispena S/M seluruh data berkaitan dengan akreditasi di-unggah dan diisikan pada fitur-fitur aplikasi yang tersedia. Sispena S/M dikembangkan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-SM) untuk mempermudah proses penilaian akreditasi sekolah dan menjamin transparansi penilaian serta kejujuran. Dengan sistem aplikasi on-line Sispena S/M diharapkan terjadi efisiensi besar-besaran khususnya dalam pengadaan dokumen-dokumen akreditasi.(Nurhayadi et al., 2023)

Akreditasi sekolah dalam ayat 86 Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 merupakan kegiatan yang dilakukan pemerintah pada setiap

jenjang dan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan. Kewenangan akreditasi dapat pula dilakukan oleh lembaga mandiri yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untuk melakukan akreditasi. Akreditasi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan secara obyektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria yang mengacu kepada Standar Nasional Pendidikan.(Handayani et al., 2018)

Dalam kaitannya dengan standarisasi, akreditasi menjadi salah satu bagian penting dalam upaya memperoleh informasi tentang kondisi nyata suatu lembaga pendidikan berdasarkan standar minimal yang telah ditetapkan menuju perencanaan pendidikan yang terarah guna mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang berkualitas. Akreditasi merupakan suatu bentuk usaha mempercepat dan mendorong pertumbuhan dan perkembangan sekolah. Tidak hanya itu, akreditasi juga dapat memotivasi sekolah untuk berlomba-lomba berbenah diri dalam rangka mencapai standart yang diinginkan bahkan melebihi atau

melampaui dari standar yang ada.(Hidayah Hikmatul, 2024)

Bedasarkan penjelasan diatas dapat disampaikan bahwa penulis bertujuan untuk menganalisis kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah sebagai alat evaluasi yang efektif dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, serta menilai sejauh mana proses akreditasi memberikan dampak positif terhadap mutu pendidikan, mulai dari aspek kurikulum, kualitas pengajar, hingga fasilitas dan dukungan yang tersedia. Selain itu, artikel ini juga akan membahas faktor pendukung dan penghambat dalam pengimplementasi kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk menganalisis secara mendalam kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, yaitu menggambarkan secara sistematis dan faktual mengenai kebijakan akreditasi beserta faktor pendukung dan penghambatnya. Sumber data dalam

penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer berupa regulasi resmi seperti Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan, serta kebijakan yang dikeluarkan oleh BAN-S/M. Adapun data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel penelitian, dan berbagai dokumen relevan yang berkaitan dengan topik penelitian. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi literatur dengan menelaah berbagai sumber yang memiliki keterkaitan dengan kebijakan akreditasi pendidikan. Selanjutnya, teknik analisis data menggunakan analisis isi (content analysis), yaitu dengan mengkaji, mengklasifikasikan, serta menginterpretasikan data berdasarkan tema yang diteliti untuk kemudian ditarik kesimpulan secara sistematis. Untuk menjamin keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi yang relevan sehingga diperoleh data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar hukum dan regulasi terkait (UU Sisdiknas dan Peraturan BAN-S/M)

Sebagai tindak lanjut kebijakan mutu pendidikan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 diterbitkan sebagai salah satu upaya yuridis agar penyelenggaraan pendidikan di Indonesia memiliki model perbaikan mutu yang lebih terarah dengan menuntut adanya sebuah sistem penjaminan mutu pendidikan. Menurut PP Nomor 19 Tahun 2005, penjaminan mutu bersifat wajib baik bagi pendidikan formal dan non formal (Bab XV Pasal 91 ayat 1). Tujuan penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (Pasal 91 ayat 2). Dalam ayat 3 dijelaskan bahwa "Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas". (Pemerintah Republik Indonesia, 2005)

Terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan,

mengharuskan satuan pendidikan formal maupun nonformal secara kontinu untuk mempersiapkan diri. Standarisasi tersebut dimaksudkan sebagai upaya penjaminan mutu pendidikan kepada pengguna (user), agar mereka memperoleh layanan minimal yang standar (sama), sehingga diperlukan standar tertentu yang harus dipenuhi. Upaya melakukan standarisasi penjaminan mutu pendidikan di satuan pendidikan yang bersifat kelembagaan tersebut telah dimulai dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional dengan melakukan akreditasi terhadap sekolah dan perguruan tinggi.(D. M. Kurniasari, 2021)

Peraturan Pemerintah ini merupakan turunan dari Undang-Undang sebelumnya yang mengatur secara jelas tentang penjaminan mutu pada bab khusus. Warga sekolah dan sivitas akademika perlu mendapatkan pedoman sebagai pijakan terkait penjaminan mutu. Penjaminan mutu tersebut dilakukan untuk mencapai atau melebihi Standar Nasional Pendidikan dengan diberikan status akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional yaitu BAN-SM dan BAN-PT.(Gusti & Masduki, 2022)

Standar Nasional Pendidikan

Pada pasal 1 ayat (1) bahwa SNP adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, SNP harus dijadikan acuan guna memetakan secara utuh profil kualitas sekolah/madrasah. Di dalam pasal 2 ayat (1), lingkup SNP meliputi standar isi, 2) standar proses; 3) standar kompetensi lulusan; 4) standar pendidik dan tenaga kependidikan; 5) standar sarana dan prasarana; 6) standar pengelolaan; 7) standar pembiayaan; dan 8) standar penilaian pendidikan.

Setiap standar tersebut terdiri atas beberapa komponen dan lebih lanjut dijabarkan ke dalam berbagai aspek dan indikator. Selanjutnya, indikator-indikator yang dikembangkan tersebut dijadikan acuan dalam pengembangan instrumen akreditasi dan penilaian yang digunakan dalam proses akreditasi sekolah.

SNP diharapkan menjadi pendorong dan dapat menciptakan suasana kondusif bagi pertumbuhan mutu pendidikan dan memberikan arahan untuk evaluasi diri sekolah/madrasah yang berkelanjutan serta menyediakan perangsang untuk terus berusaha mencapai mutu yang diharapkan. Pada tahun 2013, PP

19/2005 diperbarui menjadi PP 32/2013, terdapat 4 standar yang berubah, yakni Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Penilaian. Hal ini berhubung diberlakukannya kurikulum 2013. Dalam pasal 2 ayat (3) PP 32/2013 dijelaskan bahwa SNP disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Setelah itu, pada tahun 2015 terdapat perubahan kedua terhadap SNP sehingga muncul Peraturan Pemerintah Nomor 13, Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan (PP 13/2015)(Handayani et al., 2018)

Standar Isi, Standar Isi dalam PP 32/2013 tentang SNP adalah kriteria mengenai ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Pasal 5 tertulis Standar Isi mencakup kriteria: ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi.

Standar Proses, Standar Proses adalah kriteria mengenai pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk mencapai Standar Kompetensi Lulusan. Dalam PP 19/2005 ayat (1), proses pembelajaran

pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Untuk mencapai tujuan pendidikan, yakni standar kompetensi yang harus dimiliki siswa, guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilannya. Berkaitan dengan itu, standar proses pendidikan bagi guru berfungsi sebagai pedoman dalam membuat perencanaan program pembelajaran, baik program untuk periode tertentu maupun program pembelajaran harian dan sebagai pedoman untuk implementasi program dalam kegiatan nyata di lapangan. Standar proses pendidikan sebagai standar pelaksanaan pembelajaran dapat dipengaruhi dan berhubungan dengan ketujuh standar lainnya.

Standar Kompetensi Lulusan, Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar kompetensi lulusan ini pada

dasarnya merupakan kriteria menimpa kualifikasi keahlian lulusan yang mencakup perilaku, pengetahuan, serta keahlian. Standar Kompetensi Lulusan digunakan selaku acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar evaluasi pembelajaran, standar pendidik serta tenaga kependidikan, standar fasilitas serta prasarana, standar pengelolaan, serta standar pembiayaan. (Sudur et al., 2024)

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan (Standar PTK) adalah kriteria mengenai pendidikan prajabatan dan kelayakan maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Standar ini memuat seperangkat kriteria mengenai pendidikan pra-jabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam jabatan. Dalam hal ini, pendidik maupun tenaga kependidikan yang menjalankan tugas di sebuah lembaga pendidikan, harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang keahliannya. Hal ini dimaksudkan agar peserta didik mendapatkan jaminan pelayanan pendidikan secara profesional. (Rahman, 2020)

Standar Sarana dan Prasarana, Standar Sarana dan Prasarana

(Standar Sarpras) adalah kriteria mengenai ruang belajar, tempat berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja, tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi serta sumber belajar lain, yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Standar Pengelolaan, Standar Pengelolaan adalah kriteria mengenai perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pendidikan.

Standar Pembiayaan, Standar Pembiayaan adalah kriteria mengenai komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Ruang lingkup pembahasan dalam standar ini antara lain: rencana kerja anggaran terkait pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, pengembangan pendidik, pengembangan tenaga kependidikan, serta modal kerja. (Rahman, 2020)

Standar Penilaian, Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar

peserta didik. Evaluasi dilakukan secara berkesinambungan untuk memantau kemajuan, kemajuan, dan hasil perbaikan dalam bentuk ulangan harian, ulangan tengah semester, ujian akhir semester, dan ujian perkembangan.(Hidayah Hikmatul, 2024)

Dari penjelasan tersebut dapat ditarik pemahaman bahwa dengan adanya 8 kriteria minimum yang berkaitan dengan sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Dengan demikian, setiap lembaga pendidikan wajib memenuhi kriteria minimal yang telah ditetapkan. Sehingga pemerataan pendidikan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam pelaksanaan peningkatan mutu pendidikan, harus ada orang yang menjamin dan mengawasi mutu pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan. Dalam hal ini pemerintah melakukan penilaian, akreditasi dan sertifikasi. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

Upaya yang dilakukan untuk Memanfaatkan Hasil Akreditasi Sekolah

Akreditasi mengacu pada proses evaluasi terhadap program ataupun instansi pendidikan berdasarkan persyaratan yang sudah ditetapkan. Badan pemerintah, lembaga, serta badan independen yang ditetapkan dengan wewenang untuk menilai eligibilitas program pendidikan secara formal ataupun nonformal sesuai dengan peraturan dan standar yang sudah ditentukan, harus melakukan pengawasan dan evaluasi agar diperoleh pemetaan kualitas pendidikan di Indonesia secara menyeluruh. Upaya ini menunjukkan bentuk tanggung jawab publik terhadap pendidikan yang tidak bias, adil, transparan, dan menyeluruh.(Sakdiyah et al., 2024)

Terkait dengan pemanfaatan hasil akreditasi, sesuai dengan prosedur maka BAN-S/M (Badan Akreditasi Nasional Provinsi-Sekolah/Madrasah) mengkomunikasikan hasil akreditasi kepada dinas-dinas terkait pada tingkat provinsi/kabupaten/kota termasuk Kantor Wilayah Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota, Dinas Pendidikan

Provinsi, dan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota. BAN-S/M Provinsi merupakan lembaga yang dibentuk di tingkat provinsi yang merupakan perpanjangan tangan dari BAN- S/M yang ber- kedudukan di Pusat. Hasil akreditasi dalam bentuk laporan akhir akreditasi (direktori) berisikan, antara lain: 1) data kuantitatif mengenai hasil akreditasi per satuan pendidikan/program keahlian (A, B, C) dan per standar untuk masing- masing satuan pendidikan/program keahlian - profil standar; dan 2) data kualitatif berupa rekomendasi yang diagregasi dari laporan asesor. Hal ini sesuai dengan peraturan perundang- undangan pada ayat (3) Pasal 11 Permendikbud Nomor 13 Tahun 2018 tentang Badan Akreditasi Nasional, yaitu "BAN-S/M Provinsi melaporkan hasil akreditasi sekolah/madrasah di wilayahnya kepada BAN-S/M, Gubernur, Bupati/Walikota, Kanwil Kementerian Agama, dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota."(Isrofil et al., 2021)

Hal ini dilakukan agar semua pemangku kebijakan baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota mau melaksanakan hasil akreditasi dalam hal menggunakan dan memanfaatkan hasil Akreditasi untuk meningkatkan

mutu pendidikan dan kepentingan lainnya.

Faktor Pendukung Dan Penghambat Kebijakan Akreditasi Sekolah/Madrasah

Faktor Pendukung, Kebijakan akreditasi sekolah dibuat oleh pemerintah dengan mempertimbangkan beberapa faktor pendukung utama, di antaranya: a) Peningkatan Mutu Pendidikan, Akreditasi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap sekolah memenuhi standar nasional pendidikan sehingga kualitasnya tetap terjaga dan terus meningkat.(Republik Indonesia, 2003) b) Standarisasi Pendidikan, Dengan adanya akreditasi, pemerintah dapat menetapkan standar minimal yang harus dipenuhi oleh sekolah dalam hal kurikulum, tenaga pendidik, sarana prasarana, serta manajemen sekolah.(Republik Indonesia, 2021) c) Akuntabilitas dan Transparansi, Akreditasi membantu memastikan bahwa sekolah dikelola dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat, orang tua, serta pemangku kepentingan lainnya.((BAN-S/M), 2020) d) Perlindungan Hak Peserta Didik, Dengan adanya akreditasi, hak peserta didik untuk mendapatkan pendidikan berkualitas

dapat dijamin, karena sekolah yang tidak memenuhi standar dapat diberi pembinaan atau sanksi.(Fattah, 2012) e) Dukungan terhadap Pengambilan Kebijakan Pendidikan, Hasil akreditasi dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pendidikan yang lebih baik, termasuk dalam perencanaan anggaran, pemerataan akses pendidikan, dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.(Republik Indonesia, 2012) f) Kesiapan Sekolah dalam Persaingan Global, Dengan standar yang baik melalui akreditasi, sekolah-sekolah di Indonesia dapat bersaing dengan sekolah di tingkat internasional dan mempersiapkan peserta didik untuk tantangan global.(Mulyasa, 2017) g) Dorongan untuk Sekolah Berinovasi dan Berkembang, Akreditasi memberikan motivasi bagi sekolah untuk terus meningkatkan kualitas dan berinovasi dalam metode pembelajaran serta manajemen sekolah.(Mulyasa, 2017)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa, kebijakan akreditasi sekolah dibuat oleh pemerintah dengan tujuan utama untuk meningkatkan mutu pendidikan secara nasional. Faktor-faktor yang mendukung kebijakan ini meliputi peningkatan mutu pendidikan,

standarisasi sekolah, serta akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan sekolah. Selain itu, akreditasi juga bertujuan untuk melindungi hak peserta didik, memberikan dasar bagi pengambilan kebijakan pendidikan, serta mempersiapkan sekolah agar mampu bersaing di tingkat global. Lebih dari sekadar penilaian kualitas, akreditasi mendorong sekolah untuk terus berinovasi dan berkembang, sehingga pendidikan yang diberikan dapat lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, akreditasi bukan hanya menjadi alat evaluasi, tetapi juga menjadi instrumen perbaikan berkelanjutan dalam sistem pendidikan nasional.

Faktor Penghambat, Dalam proses pelaksanaan akreditasi tentunya lembaga tidak berjalan mulus, lembaga pendidikan terdapat beberapa faktor yang menjadi pengambat proses akreditasi :(Afridoni et al., 2022) a) Banyaknya pekerjaan guru, terutama di lembaga pendidikan swasta sehingga keterbatasan waktu dalam persiapan akreditasi, solusi yang harus diterapkan adalah membuat perencanaan jauh-jauh hari sehingga guru dapat mencicil pekerjaannya, b) Pada lembaga pendidikan swasta, adanya guru yang

keluar masuk, sehingga sering terjadi pergantian panitia, solusinya adalah memberikan bimbingan kepada guru yang baru agar bisa menyesuaikan diri dengan beban tugas, c) Bukti fisik atau dokumen yang lama yang tidak tersusun dengan rapi atau hilang solusinya panitia harus mencari dokumen tersebut dengan bekerja sama atau ada lembaga pendidikan yang kembali mengadakan dokumen tersebut walaupun kegiatan kenyataannya telah lama. persoalan mendasar yang harus dihindari adalah memanipulasi data/ dokumen yang sebenarnya kegiatannya tidak ada, d) Sarana dan prasarana yang kurang memadai, solusinya melalui wakil kepala sekolah bidang sarana dan prasarana mempersiapkan keperluan akreditasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat kita pahami betapa banyaknya proses atau tahapan pelaksanaan akreditasi, serta betapa banyaknya dokumen atau bukti fisik yang harus disiapkan, maka mengelola akreditasi dengan baik itu sangat penting, jauh sebelum pelaksanaan akreditasi itu sendiri sehingga persiapannya jauh lebih siap sehingga dokumen atau bukti fisik yang diberikan tidak cenderung memanipulasi.

D. KESIMPULAN

Kebijakan akreditasi sekolah dan madrasah di Indonesia, dengan menyoroti dasar hukum, implementasi, serta faktor pendukung dan penghambatnya. Akreditasi berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui standarisasi yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP). Proses akreditasi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dengan sistem berbasis digital melalui Sispena S/M untuk memastikan transparansi dan efisiensi.

Beberapa faktor pendukung kebijakan akreditasi mencakup peningkatan mutu pendidikan, standarisasi, akuntabilitas, serta perlindungan hak peserta didik. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat hambatan seperti keterbatasan waktu guru dalam persiapan akreditasi, pergantian tenaga pendidik, serta kurangnya sarana dan prasarana. Oleh karena itu, diperlukan strategi manajemen yang baik agar akreditasi dapat berjalan efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- (BAN-S/M), B. A. N. S. (2020). *Panduan Akreditasi Sekolah/Madrasah Tahun 2020*. BAN-S/M.
- Afridoni, A., Putra, S., Hasri, S., & Sohiron, S. (2022). Manajemen Akreditasi Sekolah Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(3), 13832–13838.
<https://doi.org/10.31004/jptam.v6i3.4402>
- D. M. Kurniasari. (2021). Kebijakan Pemerintah dalam Penjaminan Mutu Pendidikan. Intizam. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 5.
- Fattah, N. (2012). *Konsep Manajemen Pendidikan*. PT Remaja Rosdakarya.
- Gusti, G., & Masduki, M. (2022). Regulasi Penjaminan Mutu Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains*, 11(1), 35–40.
<https://doi.org/10.19109/intelektualita.v11i1.10724>
- Handayani, M., Kintamani, I., Fajarini, C. D., Joko, B. S., Triyono, H. N., & Yudha, Y. H. (2018). *Akreditasi Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan dan Mutu Satuan Pendidikan*.
- Hasri, S., Jumakri, J., Salim, M., Rahmawati, P., & Sundari, M. (2022). Analisis Pelaksanaan Akreditasi Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan SMPIT Al-Andalus Pekanbaru. *At-Tajdid : Journal of Islamic Studies*, 2(4), 186.
<https://doi.org/10.24014/at-tajdid.v2i4.20042>
- Hidayah Hikmatul, A. F. (2024). Peran Akreditasi Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Sekolah Dasar (Sd) Negeri Karimun. *Ta'Limuna : Jurnal Pendidikan*, 2(3), 113–123.
- Isrofil, M., Soffa, M., Af, S., Rafiq, A., Mun'im, Z., Kebijakan, A., Kementerian, A. M., & Ri, A. (2021). Pemanfaatan Hasil Akreditasi Untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan Di Daerah. *Jurnal Pendidikan Islam Dan Keguruan*, 1(1).
- Mulyasa, E. (2017). *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*. Bumi Aksara.
- Nurhayadi, I. K., Dantes, K. R., & Sunu, I. G. K. . (2023). Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia Implementasi Sistem Penilaian Akreditasi Sekolah / Madrasah Di

- Ban-S / M Provinsi Bali Tahun 2012 tentang BAN-S/M. 2022 Sebagai Wujud Digitalgovernment Dalam Bidang. *Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 14(2), 161–170.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2005). *Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Kementerian Pendidikan Nasional.
- Rahman, L. Z. (2020). Upaya Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan Melalui Sistem Akreditasi Dalam Perspektif Total Quality Management (TQM) Di SD Muhammadiyah Karangbendo Bantul. *Jurnal Intelektual: Jurnal Pendidikan Dan Studi Keislaman*, 10(2), 201–215. <https://doi.org/10.33367/ji.v10i2.1270>
- Republik Indonesia. (2003). *Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Republik Indonesia. (2012). *Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 59 Tahun 2012 tentang BAN-S/M. 2022 Sebagai Wujud Digitalgovernment Dalam Bidang. Jurnal Administrasi Pendidikan Indonesia*, 14(2), 161–170.
- Republik Indonesia. (2021). *Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan*. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Sakdiyah, H., Palupi, P. R., Saputri, I., Wetan, J. L., & Lakarsantri, K. (2024). *Efektivitas Akreditasi Sekolah sebagai Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya , Indonesia Universitas Negeri Padang , Indonesia beberapa langkah serta peraturan yang tepat . Sehingga dibutuhkan berupa panduan*. 4.
- Sudur, S., Latif, M., Us, K. A., & Yumesri, Y. (2024). Tantangan Kerjasama Internasional Menuju World Class Education Studi Kasus SMA Al-Azhar 4 Kemang. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 4(4), 13426–13442. <https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/14675>